

LEGISLATOR UPAYAKAN HONORER K2 DI PALU NAIK



Sumber: <https://nasional.republika.co.id>

Legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu berjanji mengupayakan kenaikan gaji honorer kategori dua (K2) yang telah mengabdikan hingga puluhan tahun lamanya di instansi-instansi Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Komisi A DPRD Palu, Mutmainnah Korona dalam rapat dengar pendapat dengan ratusan honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Kota Palu di ruang sidang utama, Kantor DPRD Palu, Jumat (18/10) petang, mengatakan akan berjuang agar janji itu terwujud melalui rapat pembahasan dengan instansi terkait dan melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu. "Akan kami rapatkan di internal komisi A untuk membicarakan mengenai permintaan dan tuntutan honorer agar gaji atau honor mereka dinaikkan," katanya.

Langkah itu ia tempuh karena keprihatinannya terhadap para honorer yang mengaku hanya mendapat honor Rp 250 ribu per bulan. Bahkan ada yang sama sekali tidak mendapat honor. "Tanggal 24 Oktober pekan depan kami akan rapat internal dengan mitra kerja atau instansi terkait. Di situ akan kita bahas dan dorong agar gaji honorer yang bekerja di instansi tersebut dinaikkan," ucapnya. Yang paling utama, menurutnya, agar upaya tersebut terwujud, para legislator harus mengawal usulan itu hingga di tingkat pembahasan banggar. Karena di situlah nominal gaji honorer dapat disepakati naik atau tidak. "Tentunya kita juga akan melihat aturan-aturan atau regulasi yang ada sebelum memutuskan. Jangan kita memutuskan lantas kita menabrak regulasi. Para prinsipnya kenaikan gaji honorer K2 menjadi prioritas kami di komisi A," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Palu, Nanang menyatakan siap membantu para honorer untuk memperjuangkan nasib mereka. "Saya rasa ini tugas kita bersama di seluruh komisi. Pada saat rapat dengan mitra di dinas-dinas di Pemkot Palu minggu depan akan kita upayakan agar gaji honorer K2 Palu mereka naikan. Kami juga pernah merasakan apa yang bapak ibu rasakan sekarang," katanya. Ia mengaku tidak ingin gaji para honorer yang beban pekerjaan dan durasi bekerjanya sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi tempat mereka bekerja terus-terusan seperti itu. Wakil Ketua DPRD Palu, Rizal Dg Sewang yang memimpin jalannya rapat dengar pendapat mendukung penuh tuntutan dan langkah yang akan diupayakan para legislator tersebut. Ia juga siap mengawal dan mendorong agar gaji honorer K2 di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu naik. Sehingga para honorer yang sudah mengabdikan hingga puluhan tahun itu dapat menikmati hasil

jerih payahnya degan layak. "DPRD Palu siap untuk mendorong kenaikan gaji honorer K2. Akan kami tindaklanjuti Rabu pekan depan nanti," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.republika.co.id>, "*Legislator Upayakan Honorer K2 di Palu Naik*", Sabtu, 19 Oktober 2019.
2. <https://jpnn.com>, "*Wakil Rakyat Sepakat Perjuangkan Kenaikan Gaji Honorer K2*", Sabtu, 19 Oktober 2019.
3. <https://sulteng.antaranews.com>, "*Legislator: Upayakan Gaji Honorer K2 di Kota Palu Naik*", Sabtu, 19 Oktober 2019.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

- a. Pegawai honorer tidak termasuk dalam Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3, yang menjelaskan bahwa:

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Pegawai honorer yang telah melebihi usia menjadi CPNS mempunyai kesempatan untuk menjadi PPPK sebagaimana dalam Pasal 16, yaitu:

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 3) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 4) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 5) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 6) memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- 7) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
- 8) persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

c. Pasal 38

- (1) PPPK diberikan gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji dan tunjangan PPPK berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

d. Pasal 96

- (1) PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
- (2) Larangan tersebut berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.
- (3) PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Penjelasan Pasal 96 ayat (1)

Yang dimaksud pegawai non-PNS dan non-PPPK antara lain: pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain.

f. Pasal 97

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pegawai Non-PNS diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK.